

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (penabung) dan yang memerlukan dana (peminjam). Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Dalam konteks ini, perbankan juga mencakup aspek manajemen risiko, regulasi, dan inovasi layanan seperti perbankan syariah dan digital banking (Marsya Surinabila et al., 2023)

Perbankan merupakan pokok dari setiap sistem keuangan negara, Perbankan adalah inti dari sistem keuangan di setiap negara, karena perbankan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan bagi seluruh bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan memegang peran yang sangat krusial.

Selain itu dalam pasal 1 huruf 2 definisi bank dinyatakan sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2.2 Pengertian Nasabah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1, nasabah diartikan sebagai pihak yang memanfaatkan layanan yang diberikan oleh bank. Sementara itu, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah tersebut (Nurmaulia & Sunindyo, 2019).

Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening Koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank (Basir & Renreng, 2021). Dari pengertian tersebut, nasabah merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan transaksi pada sebuah Lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi.

2.3 Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah suatu informasi yang berkaitan dengan seseorang seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi rekening riwayat kredit dan data-data lain yang bersifat pribadi (Priliasari, 2023). Dalam konteks perbankan data pribadi sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya. Kebocoran data pribadi ini bisa berdampak serius baik bagi debitur yang bersangkutan maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Salah satunya yaitu dampak yang merugikan adalah penyalahgunaan data untuk kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 1 angka 1 UU PDP Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

Berdasarkan penelitian Triyanti et al. (2025) mengenai kesenjangan perlindungan data pribadi pada administrasi kependudukan di Indonesia, ditemukan bahwa kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya melindungi data pribadi warga negara secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan masalah yang terjadi pada data nasabah di perbankan, di mana kebocoran data menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun institusi, serta menuntut adanya perlindungan hukum yang kuat, efektif, dan terintegrasi dengan UU Perlindungan Data Pribadi (Triyanti et al., 2025).

perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang wajib dijaga oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya membuat undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi juga memastikan pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukumnya melalui pembentukan lembaga pengawas dan pengadilan yang responsif. Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral seperti UU Perbankan, UU Administrasi Kependudukan, dan UU ITE, sehingga diperlukan pengaturan komprehensif untuk menjamin hak privasi masyarakat. Dalam konteks perbankan, tanggung jawab perlindungan data pribadi tidak hanya berada pada negara sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga pada bank selaku pengelola data nasabah yang wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data tersebut untuk melindungi kepentingan hukum nasabah dan mencegah kerugian akibat kebocoran data pribadi mereka (Mustaufiatin Ni'Mah & Syufa'at, 2021)

Kebocoran data pribadi merupakan fenomena yang kian meluas dan menjadi perhatian serius di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Insiden ini terjadi ketika informasi sensitif, seperti identitas, nomor rekening, atau data kesehatan, jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, sering kali akibat serangan siber atau kelalaian dalam pengelolaan data oleh lembaga penyimpanan. Akibatnya, nasabah atau individu yang terdampak dapat mengalami berbagai kerugian, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan finansial yang merugikan. Selain dampak materiil, kebocoran data juga menimbulkan konsekuensi psikologis, seperti rasa cemas dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi informasi pribadi mereka. Oleh karena itu, penanganan kebocoran data pribadi perlu menjadi prioritas utama bagi semua pihak, agar langkah-langkah perlindungan yang tepat dapat diimplementasikan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Kebocoran data pribadi adalah situasi di mana data yang bersifat privat atau sensitif seseorang atau grup orang dilepas dari kontrol yang sah dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi yang bocor dapat mencakup informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, password, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan identifikasi digital lainnya (Basir & Renreng, 2021).

Kebocoran data pribadi bukan hanya merupakan isu teknologi; namun, juga terkait erat dengan hak privasi individu. Kejahatan ini melanggar hak manusia atas perlindungan data pribadi dan dapat berdampak signifikan pada kebebasan berpendapat dan kehidupan pribadi korban. Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan langkah-langkah keamanan dan integritas informasi pribadi demi menghindari kebocoran data yang berpotensi merugikan masyarakat.

2.5 Kerangka Teoritis

2.5.1 Teori Keadilan

Adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, adalah asal dari konsep keadilan. Adil adalah istilah yang mengacu pada tindakan dan keputusan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan adalah konsep relatif karena setiap orang memiliki perspektif unik, sehingga sesuatu yang dianggap adil oleh orang lain mungkin tidak dianggap adil oleh orang lain. Klaim bahwa seseorang telah bertindak adil harus sesuai dengan aturan umum yang diakui masyarakat. Keadilan memiliki skala yang berbeda di mana-mana dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di tempat tersebut (Nur, 2023).

Aristoteles membahas keadilan dalam Etika Nichomachea. Menurutnya, keadilan adalah keutamaan yang dicapai melalui penghormatan terhadap hukum, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis dalam undang-undang saat itu. Keadilan dianggap sebagai prioritas umum yang menunjukkan kepatuhan hukum. Theo Huijbers menambahkan bahwa, menurut Aristoteles, selain sebagai keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan hubungan antarindividu dan keseimbangan antara pihak-pihak yang berinteraksi. Ukuran keseimbangan ini didasarkan pada kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik berarti semua individu diperlakukan setara di depan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang haknya

sesuai dengan kapasitas dan prestasinya. Dalam konteks ilmu hukum, konsep keadilan Aristoteles mencakup kesetaraan di depan hukum serta pembagian hak yang adil berdasarkan proporsi masing-masing individu.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah nilai yang menciptakan keseimbangan antara bagian-bagian dalam suatu kesatuan, serta antara tujuan individu dan tujuan bersama. Konsep hukum sebagai asas moral keadilan telah ada sejak lama, berakar dari masa kejayaan hukum kanonik atau *ius novum* di bawah kekuasaan gereja. Asas-asas keadilan ini bersifat moral dan umumnya dirumuskan secara luas, sehingga hukum tidak selalu memiliki makna tunggal. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku, namun perilaku tersebut tidak terlepas dari sikap mental para pelakunya, yang merupakan bentuk moralitas. Oleh karena itu, hukum dapat disamakan dengan moralitas, yakni moralitas manusia yang beradab. Semua manusia yang beradab dianggap memiliki asas-asas moralitas yang sama mengenai apa yang dianggap benar dan adil. Dengan demikian, wujud hukum harus selalu merujuk pada asas-asas moralitas tersebut. Pernyataan St. Agustinus, "Unjust law is no law," menegaskan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa hukum sejati harus objektif dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan, berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dengan ukuran moralitas yang bersifat universal (Nur, 2023).

John Rawls menguraikan konsep keadilan sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai hasil dari pilihan yang adil: Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat, individu sebenarnya tidak mengetahui posisi asli

mereka, tujuan, rencana hidup, atau bahkan generasi dan masyarakat mana mereka berasal (disebut *veil of ignorance* atau tirai ketidaktahuan). Karena kondisi ini, individu cenderung memilih prinsip keadilan yang adil untuk semua.

2. keadilan sebagai fairness: Ide ini menghasilkan keadilan prosedural murni, di mana tidak ada aturan luar yang menentukan apa yang adil, kecuali prosedur itu sendiri. Keadilan diukur melalui proses, bukan hasil, bukan sistem.
3. Dua prinsip keadilan: Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya: Setiap individu berhak atas kebebasan yang sama, mencakup:
 - a. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan.
 - b. Kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers.
 - c. Kebebasan berkeyakinan, termasuk kebebasan beragama.
 - d. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri.
 - e. Hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi.

Prinsip kedua dalam teori keadilan John Rawls terdiri dari dua bagian: prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang

beruntung. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ini merujuk pada perbedaan dalam prospek memperoleh kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Sementara itu, istilah "yang paling kurang beruntung" merujuk pada individu yang memiliki peluang paling kecil untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip perbedaan mengharuskan struktur dasar masyarakat diatur agar kesenjangan dalam akses terhadap elemen-elemen utama kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

2.5.2 Teori Perlindungan Hukum

setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Hukum juga berguna untuk menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Setiap hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berlawanan atau masing-masing pihak yang ada dalam perikatan. Perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi dan mengurangi masalah karena jika hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi, akan ada kerugian bagi salah satu pihak dalam perikatan (Stevani et al., 2024).

Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan perjanjian masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat (Seta, 2020).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan biasanya berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Perlindungan juga dapat mencakup pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Segala upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hukum berlaku untuk melindungi warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bahwa mereka yang melanggarnya akan dihukum sesuai dengan hukum (Arrasuli & Fahmi, 2023). Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Suatu perlindungan dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemerintah memberikan dukungan kepada warganya.
2. Jaminan bahwa adanya kepastian hukum.
3. Berhubungan dengan hak-hak sebagai warga negara.
4. Orang yang melanggarnya dihukum.

2.6 Kerangka Yuridis

2.6.1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah salah satu peraturan yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi dalam industri perbankan Indonesia. Pasal 40 dalam Undang-Undang ini mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah, termasuk debitur. Tujuannya adalah melindungi hak-hak nasabah atas privasi dan keamanan data mereka. Bank memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa data pribadi debitur yang mereka kelola aman dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Bank sebagai institusi keuangan yang dihormati masyarakat memiliki peran penting dalam menghubungkan potensi dan sumber daya finansial masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang dimiliki terkait nasabahnya, termasuk informasi keuangan maupun poin-poin lain yang berupa sifat kerahasia, dan bank tidak diperbolehkan untuk membuka atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain, sejalan dengan standar kerahasiaan yang berlaku dalam praktik perbankan pada umumnya., kecuali dalam situasi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi dengan bank, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan dan tambahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ditegaskan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang nasabah penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam kondisi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi, sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi mengenai nasabah yang berhubungan dengan data simpanan dan aktivitas penyimpanannya. (Yetno et al., 2024) Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, dimana informasi pribadi, termasuk keuangan, sering kali menjadi sasaran pelanggaran keamanan. Salah satu pihak yang rentan terhadap kebocoran data adalah debitur terutama dalam konteks hubungan mereka dengan kreditur. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, mengatur tentang kewajiban perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk debitur, pasal 40 undang-undang ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu. Yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terhadap dampak dari kebocoran data oleh kreditur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur secara lengkap seluruh aktivitas perbankan di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga menetapkan jenis-jenis bank,

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, beserta fungsi serta kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi masing-masing jenis bank, seperti menerima simpanan, menyalurkan kredit, melakukan transfer dana, serta kegiatan valuta asing (Zaini, 2018). Selain itu, aturan ini juga mengatur mengenai prosedur pendirian bank, persyaratan perizinan usaha, struktur organisasi bank, serta kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Undang-undang ini juga mewajibkan setiap bank untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Di samping itu, diatur pula kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang beroperasi, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Secara umum, undang-undang ini bertujuan agar seluruh kegiatan perbankan dapat berjalan secara aman, sehat, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. (Keuangan et al., 2024)

2.6.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebelum ada OJK, Bank diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan pasar modal diawasi oleh Bapepam-LK. Dengan adanya OJK, pengawasan ini digabung menjadi satu lembaga supaya lebih efektif, terintegrasi, dan kuat. Undang-undang ini

menjelaskan bahwa tujuan OJK adalah mengawasi bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pasar modal, pegadaian, koperasi simpan pinjam, serta fintech, agar mereka menjalankan usahanya dengan sehat, transparan, melindungi nasabah, dan tidak merugikan masyarakat (Chandra, 2015).

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa OJK berwenang membuat aturan bagi semua lembaga keuangan, memberikan sanksi jika ada pelanggaran, memeriksa dan mengawasi keuangan lembaga keuangan, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. OJK juga menerima pengaduan dari nasabah atau masyarakat jika merasa dirugikan oleh lembaga keuangan dan wajib menindaklanjutinya. Di dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang struktur OJK, yang dipimpin oleh Dewan Komisiner dengan tugas dan fungsi masing-masing. Intinya, Undang-Undang OJK dibuat untuk memastikan semua lembaga keuangan di Indonesia diawasi oleh satu lembaga independen, sehingga keuangan negara stabil, masyarakat merasa aman menabung di Bank, membeli asuransi, berinvestasi, atau menggunakan layanan keuangan lainnya (Pikahulan, 2020).

2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, penulis juga menggunakan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dikutip oleh penulis dan dapat digunakan sebagai referensi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Diane Zaini (2019) dalam artikel berjudul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia" menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap

kerahasiaan nasabah bank sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada aturan-aturan hukum yang mengatur rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dalam analisisnya, Zaini menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan nasabah. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun rahasia bank dilindungi oleh undang-undang, penerapannya ssmasih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keseragaman penerapan dan kategori informasi yang dianggap rahasia. Dalam kesimpulannya, Zaini menekankan bahwa upaya bank dalam menjaga rahasia nasabah sangat penting, termasuk melalui pencatatan operasional yang memadai dan penerapan kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah dari penyalahgunaan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perlindungan hukum bagi nasabah bank di Indonesia, dan relevan sebagai acuan dalam penelitian terkait kerahasiaan dan keamanan data nasabah dalam sistem perbankan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurrizki Rahmawati, Nova Rahmadani, Diyah Rosita Heni, dan Sandro Kevin (2023) dalam artikel berjudul "Pertanggungjawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah" membahas tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh bank terkait insiden kebocoran data nasabah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti

pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, terutama di era digital yang rentan terhadap kejahatan siber seperti pembobolan data. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis beberapa kasus kebocoran data, termasuk insiden yang terjadi di Bank Pembangunan Jawa Timur dan Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini, dijelaskan dasar-dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan tentang tanggung jawab yang harus diambil oleh bank serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh nasabah, baik melalui jalur pidana maupun perdata, dalam menghadapi kebocoran data pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami aspek hukum perlindungan data nasabah di sektor perbankan dan relevan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank terhadap keamanan data nasabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto (2022) dalam artikel berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online" meneliti perlindungan hukum terhadap debitur terkait penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menyoroti risiko yang timbul dari penggunaan teknologi dalam layanan pinjaman online, khususnya terkait dengan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan hukum bagi debitur telah diatur dalam berbagai regulasi seperti UU ITE, peraturan OJK, dan peraturan menteri, di mana pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Selain itu, perjanjian antara debitur dan lembaga pinjaman online dapat dibatalkan di pengadilan jika terjadi pelanggaran data pribadi, dengan pelaku diwajibkan membayar ganti rugi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting sebagai acuan dalam studi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online.

4. Penelitian oleh Bahagia, Sri Walny Rahayu, dan Teuku Muttaqin Mansur (2019) membahas perlindungan data pribadi nasabah dalam penawaran transaksi asuransi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero). Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kebocoran data nasabah terjadi akibat kelalaian dalam kesepakatan dengan pihak asuransi, meskipun asuransi tersebut adalah anak perusahaan bank. Wanprestasi dalam perjanjian asuransi disebabkan oleh penggunaan metode telemarketing yang tidak transparan oleh BNI Life, yang berujung pada kerugian nasabah. Untuk itu, nasabah sering kali harus menempuh jalur hukum melalui gugatan, karena pengaduan awal tidak ditanggapi dengan memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan hukum dalam perlindungan data nasabah serta informasi produk asuransi yang ditawarkan oleh bank.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2019) membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada di bidang perbankan. Melalui pendekatan yuridis normatif,

penelitian ini mengungkap bahwa meskipun perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat, nasabahnya masih rentan terhadap berbagai masalah hukum karena kurangnya pemahaman dan regulasi yang memadai. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, serta perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjaga kepercayaan nasabah dan keamanan dalam transaksi

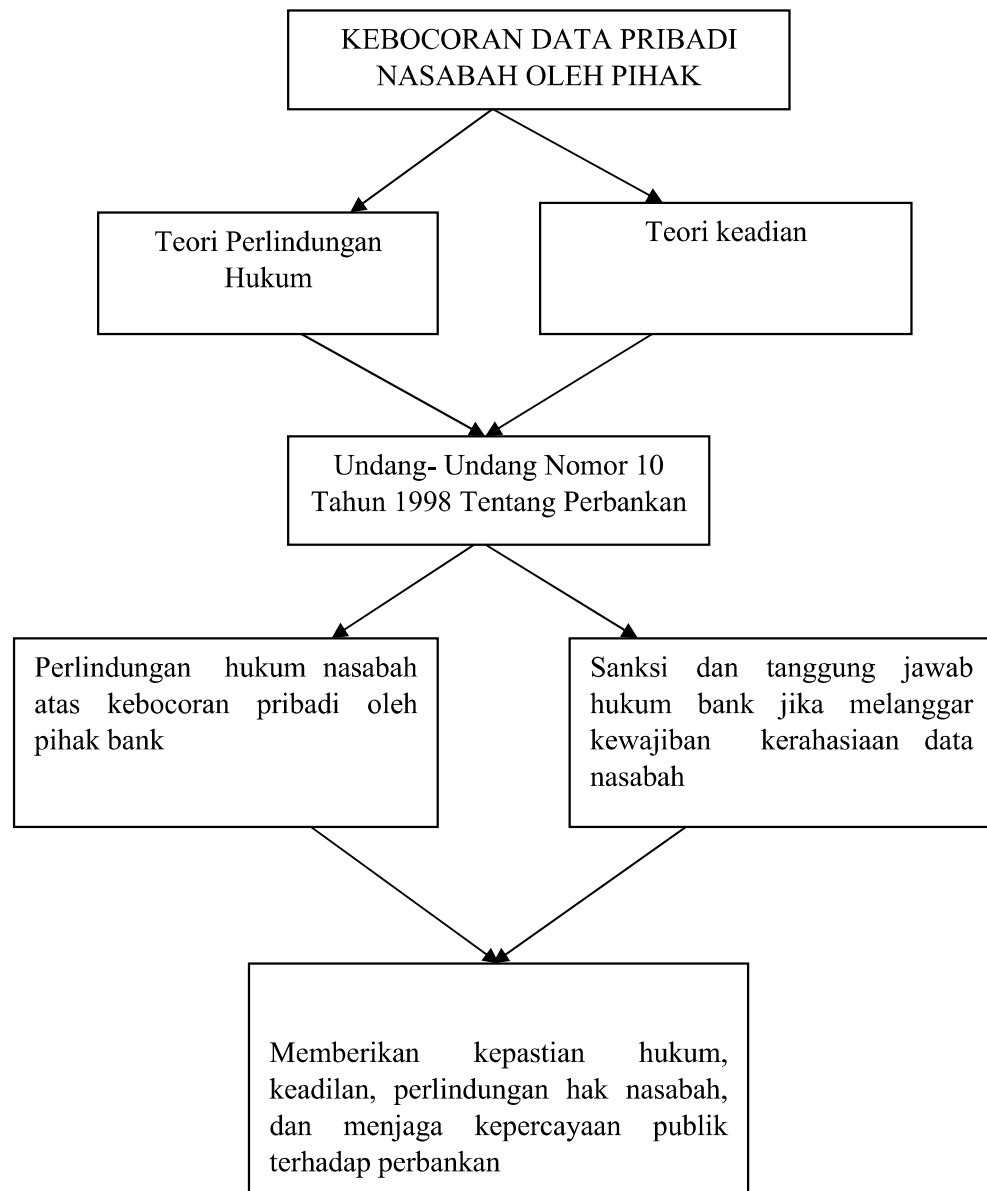
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yosefin (2022) berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan digital, khususnya pengguna layanan Jenius. Penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip kerahasiaan dan keamanan sistem elektronik yang diterapkan oleh bank untuk melindungi akun nasabah dari potensi kejahatan siber. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan satu perangkat yang terhubung yang bertujuan untuk mengurangi risiko akses ilegal terhadap akun nasabah. Meskipun langkah-langkah preventif ini diterapkan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ganti rugi tidak diberikan kepada nasabah yang menjadi korban phishing akibat kelalaian mereka dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Temuan ini menggambarkan keterbatasan dalam tanggung jawab hukum bank, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang penting mengenai pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab bank dalam menjaga sistem keamanan dan peran nasabah dalam melindungi data pribadi mereka. Penelitian ini juga relevan dengan topik yang akan dibahas dalam skripsi ini, karena

memberikan dasar untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dalam kasus pembobolan mobile banking. Penelitian ini akan memperluas pembahasan dengan melihat bagaimana ganti rugi dapat diatur dalam kasus kejahatan siber yang melibatkan pihak ketiga, serta bagaimana perlindungan hukum nasabah dapat lebih ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dari pihak bank (D. Rahmawati & Tien F, 2023).

7. Kurniawati dan Yunanto (2022) secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aktivitas pinjaman online. Penelitian ini menyoroti fenomena pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan Financial Technology (Fintech) berbasis Peer-to-Peer (P2P) Lending. Studi ini menemukan bahwa pelanggaran data pribadi seringkali terjadi akibat penyalahgunaan informasi oleh penyedia layanan, yang memanfaatkan data debitur untuk tujuan yang tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari pelanggaran data pribadi, termasuk perjanjian antara debitur dan penyedia layanan yang dapat dimintakan pembatalan di pengadilan apabila terjadi penyalahgunaan. Penulis menekankan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri. Sanksi atas pelanggaran ini mencakup hukuman pidana, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha bagi penyedia layanan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas posisi hukum terkait perlindungan data pribadi debitur, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan regulasi yang ada. Hal

ini menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi regulasi perlindungan data pribadi, khususnya dalam layanan pinjaman online berbasis Fintech di Indonesia (Kurniawati & Yunanto, 2022).

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1